



Pelaksanaan Kewajiban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) pada Radio Gemilang FM di Kabupaten Indragiri Hilir

Chintya Irawati¹, Darmiwati², Herdiansyah³

Universitas Islam Indragiri, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi : sintia.kk12345@gmail.com, darmiwati00@gmail.com,

herdiansyah@unisi.ac.id

Article received: 05 Mei 2026, Review process: 12 Mei 2026

Article Accepted : 29 Mei 2026, Article published: 04 Agustus 2026

ABSTRACT

Social security is a constitutional right of workers that must be fulfilled by employers to transfer socio-economic risks. This study aims to analyze the implementation of BPJS Ketenagakerjaan registration obligations at Gemilang FM Radio in Indragiri Hilir Regency, as well as to identify empirical obstacles in the field and their legal solutions. The research method used is a juridical-sociological (empirical) with a qualitative descriptive approach. Data collection was conducted through interviews with radio management and employees, direct observation, and documentation studies at the Tembilahan Branch of the BPJS Ketenagakerjaan Office. The results show that formally and administratively, Gemilang FM Radio management has registered 10 of its employees since 2020 into the Work Accident Insurance (JKK) and Death Insurance (JKM) programs using regional budget subsidies. However, substantially, the fulfillment of this normative right is still partial because long-term programs such as Old Age Security (JHT) and Pension Security (JP) have not been realized. Empirical obstacles found include the vulnerability of late contributions due to the regional budget bureaucratic cycle, administrative delays in data mutation, and the threat of a 2 (two) year expiration of JKK claims based on PP No. 44 of 2015 against the risk of long-term latent diseases such as traumatic brain injury. Legal settlement efforts that can be taken include optimizing data reconciliation and accelerating administrative incident reporting, as well as utilizing industrial relations dispute resolution mechanisms (bipartite, mediation, to lawsuits to the Industrial Relations Court) as instruments for comprehensively restoring workers' normative rights.

Keywords : BPJS Employment, Legal Protection for Workers, Social Security for Workers.

ABSTRAK

Jaminan sosial merupakan hak konstitusional pekerja yang wajib dipenuhi oleh pemberi kerja guna mengalihkan risiko sosial-ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewajiban pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan pada Radio Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir, serta mengidentifikasi hambatan empiris di lapangan beserta upaya penyelesaian hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-sosiologis (empiris) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap manajemen dan karyawan radio, observasi langsung, serta studi dokumentasi di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tembilahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal-administratif, manajemen Radio Gemilang FM telah mendaftarkan 10 orang karyawannya sejak tahun 2020 ke dalam program Jaminan

Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) menggunakan subsidi APBD daerah. Namun, secara substansial, pemenuhan hak normatif ini masih bersifat parsial karena program jangka panjang seperti Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) belum terealisasi. Hambatan empiris yang ditemukan meliputi kerentanan keterlambatan iuran akibat siklus birokrasi anggaran daerah, keterlambatan administratif mutasi data, serta ancaman daluwarsa klaim JKK selama 2 (dua) tahun berdasarkan PP No. 44 Tahun 2015 terhadap risiko penyakit laten jangka panjang seperti cedera otak traumatis (Traumatic Brain Injury). Upaya penyelesaian hukum yang dapat ditempuh mencakup optimalisasi rekonsiliasi data dan percepatan pelaporan insiden secara administratif, serta pemanfaatan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial (bipartit, mediasi, hingga gugatan ke PHI) sebagai instrumen pemulihan hak normatif pekerja secara komprehensif.

Kata Kunci : BPJS Ketenagakerjaan, Perlindungan Hukum Tenaga Kerja, Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

PENDAHULUAN

Jaminan sosial merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Negara melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menegaskan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh perlindungan sosial, baik dalam bentuk jaminan kesehatan maupun jaminan ketenagakerjaan. BPJS hadir sebagai lembaga yang bertugas menyelenggarakan program jaminan sosial secara nasional, dengan prinsip gotong royong, nondiskriminatif, dan berkelanjutan.

Dalam praktiknya, kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya ke BPJS masih menghadapi berbagai kendala. Hal ini terutama terjadi pada sektor usaha kecil dan menengah, termasuk perusahaan media lokal seperti radio. Padahal, pekerja di sektor ini memiliki risiko kerja yang sama dengan pekerja di perusahaan besar, sehingga perlindungan sosial menjadi kebutuhan mendesak. Radio Gemilang FM di Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu media lokal yang berperan penting dalam menyebarkan informasi dan hiburan kepada masyarakat. Namun, berdasarkan observasi awal, pelaksanaan kewajiban BPJS di lingkungan Radio Gemilang FM belum sepenuhnya optimal.

Kepesertaan pekerja Radio Gemilang FM baru sebatas mencakup program JKK dan JKM. Hal ini berarti hak-hak normatif ketenagakerjaan lainnya yang bersifat jangka panjang, seperti Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP), belum terealisasi secara optimal bagi pekerja radio tersebut. Efektivitas suatu Undang-undang tidak selalu berbanding lurus dengan realitas penegakannya di masyarakat (*das sein*). Beberapa kajian terdahulu menunjukkan dinamika kepatuhan hukum yang beragam pada sektor industri berskala kecil (Nugroho, 2022). Di samping itu, tanggung jawab pemberi kerja dalam mengalokasikan anggaran asuransi pada media penyiaran sering kali terhambat akibat kendala finansial institusi (Putri & Wahyudi, 2023). Di sisi lain, kepatuhan hukum perusahaan penyiaran lokal terhadap regulasi BPJS Ketenagakerjaan masih berada pada kategori rendah karena minimnya pengawasan (Ramadhan, 2020). Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kepatuhan perusahaan terhadap regulasi serta perlindungan hak-hak pekerja.

Fenomena tersebut mengindikasikan adanya masalah yang lebih luas, yaitu masih adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan. Data dari BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa tingkat kepesertaan pekerja di sektor informal dan usaha kecil masih rendah dibandingkan sektor formal. Secara teoritis, penelitian ini berkaitan dengan konsep perlindungan hukum terhadap pekerja dalam perspektif hukum ketenagakerjaan dan hukum jaminan sosial. Menurut teori welfare state, negara berkewajiban menjamin kesejahteraan rakyat melalui instrumen hukum dan kebijakan publik. BPJS merupakan manifestasi dari teori tersebut dalam konteks Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga relevan dengan teori kepatuhan hukum (legal compliance), yang menekankan pentingnya kesadaran dan kepatuhan pemberi kerja terhadap norma hukum yang berlaku. Dalam konteks Radio Gemilang FM, kepatuhan terhadap kewajiban BPJS mencerminkan sejauh mana perusahaan memahami dan melaksanakan regulasi yang ditetapkan negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris/sosiologis, untuk melihat secara langsung bagaimana implementasi fakta hukum tersebut terjadi di lapangan (*das sein*). Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan, dan menganalisis secara mendalam mengenai pelaksanaan kewajiban asuransi tenaga kerja serta hambatan dan upaya penyelesaian hukumnya di Radio Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Radio Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, yang berada di bawah naungan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir. Selain itu, pengumpulan data pendukung juga dilakukan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tembilahan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tenaga kerja yang bekerja di Radio Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir, baik karyawan tetap, kontrak, maupun *freelance*. Mengingat jumlah populasi yang terbatas (berjumlah 10 orang karyawan). Kriteria pemilihan informan didasarkan pada keterlibatan langsung dan pemahaman mereka mengenai asuransi tenaga kerja, yang meliputi: Kepala Radio Gemilang FM/Kepala Dinas terkait, Bendahara Pengeluaran institusi, Staf Administrasi, serta para karyawan/Penyiar Radio yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan. Untuk mendapatkan data yang valid dan akurat, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu: wawancara berupa tanya jawab secara mendalam dengan informan kunci, observasi langsung terhadap aktivitas operasional institusi yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian, serta dokumentasi berupa salinan tabel rincian iuran per program dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tembilahan dan data kepegawaian dari Radio Gemilang FM. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif serta penarikan kesimpulan secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kewajiban Asuransi Tenaga Kerja Pada Radio Gemilang Fm

Hasil penelitian lapangan di Radio Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir—sebuah lembaga penyiaran publik lokal yang bernaung di bawah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir—menunjukkan bahwa instansi ini mempekerjakan total 10 (sepuluh) orang karyawan. Komposisi pekerja tersebut terdiri atas 8 (delapan) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan. Meninjau ambang batas regulasi ketenagakerjaan yang berlaku, Radio Gemilang FM secara yuridis telah masuk ke dalam kriteria wajib untuk menyelenggarakan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh krunya. Fakta empiris memperlihatkan bahwa pihak manajemen telah mendaftarkan seluruh pekerjanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan sejak tahun 2020. Adapun program yang diikuti sejauh ini berfokus pada dua skema perlindungan jangka pendek, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Pembiayaan iuran bulanan untuk 10 orang karyawan ini dialokasikan melalui mekanisme subsidi anggaran pemerintah daerah yang melekat pada operasional dinas terkait.

Secara kuantitatif, rincian pembayaran iuran yang disetorkan ke BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tembilahan dipaparkan dalam tabel berikut:

Table 1.
Rincian Iuran BPJS Ketenagakerjaan Radio Gemilang FM

Program Jaminan Sosial	Iuran per Bulan / Pekerja	Jumlah Peserta	Masa Perlindungan	Total Iuran per Tahun
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	Rp2.400,-	10 orang	1 Tahun	Rp288.000,-
Jaminan Kematian (JKM)	Rp3.000,-	10 orang	1 Tahun	Rp360.000,-
Grand Total	Rp5.400,-	10 orang	1 Tahun	Rp648.000,-

Sumber: Data BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tembilahan

Dari data di atas, akumulasi iuran bulanan untuk setiap pekerja adalah sebesar Rp5.400,- dengan total pengeluaran instansi sebesar Rp648.000,- per tahun. Pihak manajemen memandang pemenuhan administratif ini sebagai bentuk tanggung jawab hukum formal dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi karyawan saat bertugas. Dari sisi pekerja, hasil wawancara dengan beberapa

penyiar radio mengonfirmasi bahwa mereka telah mengetahui status kepesertaan aktif mereka dan memahami manfaat proteksi finansial yang diberikan, baik dari segi risiko kecelakaan di lapangan maupun risiko kematian.

Meskipun pendaftaran formal telah terlaksana, namun analisis sosiologi hukum memperlihatkan adanya disparitas substansial dalam pemenuhan hak jaminan perlindungan. Pekerja Radio Gemilang FM belum diikutsertakan dalam program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). Sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan SJSN, JHT merupakan instrumen jaminan sosial jangka panjang yang fundamental guna menjamin kesinambungan kesejahteraan ekonomi pekerja pasca-masa aktif bekerja. Dengan demikian, pelaksanaan jaminan sosial di Radio Gemilang FM baru terpenuhi sebagian (*parsial*) dan belum komprehensif sesuai cita-cita hukum ketenagakerjaan.

Hambatan dan Upaya Penyelesaian Hukum dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial

Berdasarkan hasil penelitian mengidentifikasi beberapa hambatan utama yang bersifat administratif maupun finansial yang berpotensi mengganggu keberlanjutan perlindungan hukum bagi pekerja Radio Gemilang FM.

Hambatan pertama adalah kerentanan birokrasi anggaran daerah. Karena pendanaan iuran BPJS Ketenagakerjaan bergantung pada APBD yang dikelola oleh dinas terkait, kelancaran pembayaran sangat dipengaruhi oleh siklus pencairan anggaran daerah. Apabila terjadi keterlambatan dalam proses penganggaran birokrasi di awal tahun, hal ini berdampak langsung pada potensi keterlambatan penyetoran iuran bulanan. Penunggakan iuran secara otomatis dapat menonaktifkan status kepesertaan pekerja sementara waktu, sehingga menciptakan kekosongan perlindungan hukum (*legal vacuum of protection*) sekiranya risiko kerja terjadi pada masa tunggakan tersebut.

Hambatan kedua adalah kendala administratif mutasi data. Tantangan muncul pada kecepatan pelaporan pembaruan data kepegawaian ketika ada karyawan yang memutuskan untuk mengundurkan diri (*resign*). Keterbatasan pengawasan internal sering kali menyebabkan keterlambatan pelaporan mutasi, yang berimplikasi pada ketidakakuratan data kepesertaan yang riil.

Hambatan ketiga yang berkaitan dengan ketatnya batas waktu klaim JKK. Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015, hak untuk menuntut manfaat JKK akan gugur (kedaluwarsa) apabila telah melewati batas waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal kecelakaan kerja terjadi. Dampak dari kecelakaan fisik tertentu seperti cedera otak traumatis (*Traumatic Brain Injury/TBI*) sering kali memiliki sifat laten. Gejala klinis akibat benturan saat bertugas bisa jadi baru termanifestasi sebagai penyakit jangka panjang beberapa tahun kemudian, sehingga hak pekerja radio untuk mencairkan klaim dipastikan hangus.

Guna mengatasi berbagai hambatan di atas serta mengantisipasi dampak hukum akibat ketidakpatuhan, beberapa instrumen upaya penyelesaian hukum dapat ditempuh melalui dua jalur utama.

Pertama, penyelesaian secara administratif melalui optimalisasi koordinasi dan rekonsiliasi data secara berkala dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang

Tembilahan. Hal ini penting untuk memastikan seluruh pekerja terdaftar dengan valid, menghindari keterlambatan pelaporan mutasi, serta memitigasi keterlambatan pembayaran iuran melalui manajemen kas internal dinas yang lebih adaptif terhadap estimasi APBD. Selain itu, laporan kecelakaan kerja wajib disampaikan secara cepat (maksimal 2x24 jam) guna menghindari gugurnya hak klaim pekerja akibat daluwarsa. Kedua, penyelesaian melalui mekanisme hubungan industrial. Mengingat jaminan sosial merupakan hak normatif pekerja yang dilindungi undang-undang, pengabaian atau ketidakoptimalan pemenuhannya dapat diklasifikasikan sebagai sengketa hak. Proses ini dimulai dari perundingan bipartit antara manajemen dan pekerja, mediasi atau konsiliasi melalui fasilitasi dinas tenaga kerja, hingga pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) jika kesepakatan urung tercapai. Langkah hukum ini menjadi langkah terakhir untuk memaksa kepatuhan pemberi kerja sekaligus memulihkan hak proteksi sosial para pekerja secara utuh.

SIMPULAN

Pelaksanaan kewajiban asuransi tenaga kerja (BPJS Ketenagakerjaan) pada Radio Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir secara formal-administratif telah dipenuhi sejak tahun 2020 untuk 10 orang karyawannya melalui skema subsidi APBD Kabupaten Indragiri Hilir dengan total iuran sebesar Rp5.400,- per pekerja setiap bulannya. Namun, secara substansial pelaksanaan jaminan sosial ini masih bersifat parsial dan belum holistik karena baru mencakup program jangka pendek yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), sedangkan hak normatif pekerja atas program jangka panjang seperti Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) belum terealisasi. Hambatan empiris yang dihadapi di lapangan mencakup dimensi finansial dan administratif, berupa kerentanan keterlambatan pembayaran iuran akibat birokrasi anggaran daerah (APBD), lambatnya koordinasi mutasi data kepegawaian, serta ancaman nyata daluwarsa klaim JKK selama 2 (dua) tahun terhadap risiko penyakit laten jangka panjang seperti cedera otak traumatis (*Traumatic Brain Injury*). Upaya penyelesaian hukum yang dapat ditempuh meliputi jalur administratif berupa rekonsiliasi data berkala dan pelaporan cepat insiden maksimal 2x24 jam, serta jalur penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perundingan bipartit, mediasi, hingga pengajuan gugatan melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) demi memulihkan hak normatif pekerja.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir serta manajemen Radio Gemilang FM yang telah memberikan izin dan membantu kelancaran proses pengumpulan data lapangan. Apresiasi juga disampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tembilahan atas keterbukaan penyediaan data sekunder perlindungan tenaga kerja. Akhir kata, terima kasih kepada dewan redaksi

Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum yang telah memfasilitasi publikasi karya ilmiah ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Baharun, H. (2016). Manajemen Kinerja Dalam Meningkatkan Competitive Advantage Pada Lembaga Pendidikan Islam. *At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah*, 5(2), 243–262.
- Lestari, R., & Hidayat, A. (2021). Perlindungan hukum tenaga kerja pada industri penyiaran radio komunitas. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 245–260.
- Mambu, J. G. Z. (2015). Kajian yuridis jaminan sosial tenaga kerja. *E-Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 3(5), 54–62.
- Nugroho, B. (2022). Implementasi BPJS ketenagakerjaan pada usaha media penyiaran skala kecil. *Jurnal Ketenagakerjaan Indonesia*, 7(1), 33–45.
- Pohan, M. R. (2020). Perlindungan hukum terhadap pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu: Menurut hukum ketenagakerjaan. *MLJ Merdeka Law Journal*, 1(2), 60–71.
- Putri, D. A., & Wahyudi, R. (2023). Tanggung jawab pemberi kerja dalam pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja di media penyiaran. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(3), 412–425.
- Ramadhan, M. (2020). Kepatuhan hukum perusahaan penyiaran terhadap BPJS ketenagakerjaan. *Jurnal Hukum Bisnis*, 5(2), 98–110.
- Sari, N., & Pratama, A. (2018). Pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan pada perusahaan radio swasta. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(1), 56–68.
- Andri, & Djuariah, G. Y. (2024). *Hukum asuransi dan jaminan sosial ketenagakerjaan*. CV Budi Utama.
- Asikin, Z., & Suhartono, L. (2016). *Hukum ketenagakerjaan di Indonesia*. Rajagrafindo Persada.
- Asyhadie, Z., Lalu, H. R., & Rahmawati, K. (2024). *Perlindungan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja pasca-BPJS*. Kencana.
- Darmawan, A. (2025). *BPJS ketenagakerjaan antara hak & kewajiban untuk kesejahteraan pekerja*. LPMI.
- Farida, I., & Satya, A. (2023). *Hukum ketenagakerjaan*. Sinar Grafika.
- Fuady, M. (2019). *Konsep negara kesejahteraan dan implementasinya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Sari, T. N., Rasmiaty, M., & Anggraini, D. P. (2023). *Asuransi dan literasi keuangan*. Tahta Media Group.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5256. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.